

Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah: Analisis Implementasi Fintech Berbasis Prinsip Syariah Di Era Society 5.0

¹Hilalludin Hilalludin ²Abdurrozak Abdurrozak

¹Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

²Institut pendidikan nusantara global, Indonesia

Email: hilalluddin34@gmail.com rozakbantek@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas transformasi digital dalam perbankan syariah serta implementasi financial technology (fintech) berbasis prinsip syariah di era Society 5.0. Perkembangan teknologi digital mendorong perbankan syariah untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, serta berbagai sumber literatur yang relevan dengan transformasi digital dan fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fintech syariah melalui mobile banking syariah, peer to peer lending syariah, crowdfunding syariah, dan digital payment syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Selain memberikan kemudahan layanan keuangan, fintech syariah juga berkontribusi dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital berbasis syariah. Namun, pengembangan fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital, keamanan data, regulasi, dan persaingan industri keuangan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan inovasi teknologi, edukasi masyarakat, dan pengawasan kepatuhan syariah agar transformasi digital dalam perbankan syariah dapat berjalan secara optimal di era Society 5.0.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Perbankan Syariah, Fintech Syariah, Society 5.0, Inklusi Keuangan.

Abstract

This study discusses digital transformation in Islamic banking and the implementation of sharia-based financial technology (fintech) in the Society 5.0 era. The development of digital technology encourages Islamic banking to provide financial services that are more effective, efficient, and easily accessible without neglecting Islamic economic principles. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through library research. The data were obtained from scientific journals, books, regulations, and various literature sources related to digital transformation and Islamic fintech. The results show that the implementation of Islamic fintech through Islamic mobile banking, sharia peer to peer lending, sharia crowdfunding, and sharia digital payment plays an important role in increasing financial inclusion and supporting the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. In addition to improving financial service accessibility, Islamic fintech also contributes to strengthening the sharia digital economic ecosystem. However, the development of Islamic fintech still faces several challenges, including low digital literacy, data security issues, regulations, and competition in the digital financial industry. Therefore, strengthening technological innovation, public education, and sharia compliance supervision is necessary to optimize digital transformation in Islamic banking in the Society 5.0 era.

Keywords: Digital Transformation, Islamic Banking, Islamic Fintech, Society 5.0, Financial Inclusion.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan dan perbankan. Perkembangan teknologi informasi, artificial intelligence, big data, blockchain, dan internet of things (IoT) mendorong lahirnya sistem layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi secara digital. Dalam konteks ekonomi modern, digitalisasi tidak lagi dipandang sebagai inovasi tambahan, melainkan sebagai kebutuhan strategis dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan. Kondisi tersebut turut memengaruhi perkembangan industri perbankan syariah yang dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat digital di era Society 5.0 (Rusli et al. 2025).

Konsep Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat pengembangan teknologi dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial melalui integrasi ruang fisik dan ruang virtual. Dalam era ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat otomatisasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Society 5.0 memberikan tantangan sekaligus peluang bagi industri perbankan syariah untuk melakukan transformasi digital tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasionalnya (Nugroho and Nursikin 2025).

Perbankan syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional, terutama dalam penerapan prinsip keadilan, transparansi, larangan riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, proses digitalisasi dalam perbankan syariah tidak hanya berkaitan dengan efisiensi teknologi, tetapi juga menyangkut aspek kepatuhan syariah dalam setiap inovasi layanan keuangan digital. Salah satu bentuk transformasi digital yang berkembang pesat ialah financial technology (fintech) berbasis syariah. Fintech syariah hadir sebagai inovasi layanan keuangan yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui layanan pembayaran digital, peer to peer lending syariah, crowdfunding syariah, hingga mobile banking berbasis syariah (Sifa and Muchtarom 2026).

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan tren yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital syariah. Dukungan regulasi dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia menjadi faktor

penting dalam mendorong pertumbuhan layanan keuangan digital berbasis syariah. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet dan smartphone di kalangan masyarakat turut mempercepat adopsi layanan fintech syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia (Khoirurrozikin et al. 2026).

Meskipun demikian, implementasi fintech berbasis prinsip syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah masyarakat yang belum merata menjadi hambatan utama dalam optimalisasi layanan fintech syariah. Selain itu, aspek keamanan data, perlindungan konsumen, kesiapan infrastruktur digital, serta pengawasan terhadap kepatuhan syariah masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Di sisi lain, persaingan dengan fintech konvensional yang lebih dahulu berkembang menuntut perbankan syariah untuk terus melakukan inovasi layanan agar mampu mempertahankan eksistensi dan daya saingnya di era digital (Adipurno 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas transformasi digital dan perkembangan fintech syariah, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek teknologi, inklusi keuangan, atau pertumbuhan industri keuangan digital secara umum. Penelitian mengenai implementasi fintech berbasis prinsip syariah dalam perspektif Society 5.0 masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji keterkaitan antara digitalisasi perbankan syariah, nilai-nilai maqashid syariah, dan kebutuhan masyarakat modern berbasis teknologi (Muslihun 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang penting untuk dikaji lebih lanjut agar pengembangan fintech syariah tidak hanya berorientasi pada inovasi teknologi, tetapi juga tetap memperhatikan dimensi etika dan tujuan sosial dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital dalam perbankan syariah serta mengkaji implementasi fintech berbasis prinsip syariah di era Society 5.0. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam mengembangkan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi pengembangan fintech syariah sebagai bagian dari penguatan ekonomi Islam di tengah percepatan transformasi digital global. Selain memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi dan perbankan Islam, penelitian ini juga

diharapkan mampu menjadi referensi praktis bagi lembaga keuangan syariah, regulator, maupun masyarakat dalam membangun sistem keuangan digital syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena transformasi digital dalam perbankan syariah serta implementasi financial technology (fintech) berbasis prinsip syariah di era Society 5.0 secara mendalam dan kontekstual. Sementara itu, pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan perkembangan fintech syariah, peluang, tantangan, serta strategi penguatan perbankan syariah di tengah perkembangan teknologi digital (Mutiarra and Muchlis 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, regulasi pemerintah, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan Bank Indonesia, serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan transformasi digital, fintech syariah, dan ekonomi Islam. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan dan implementasi fintech syariah dalam sistem perbankan modern .

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transformasi digital dan fintech syariah. Adapun studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari dokumen resmi, laporan lembaga keuangan, serta regulasi terkait pengembangan layanan keuangan digital syariah di Indonesia (Ropiah and Syafi'i 2025).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih serta mengelompokkan data yang relevan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dan naratif agar

mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi fintech berbasis prinsip syariah serta peluang dan tantangannya di era Society 5.0 (Qomaruddin and Sa'diyah 2024).

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi digital dalam perbankan syariah serta kontribusi fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan penguatan ekonomi Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam sistem layanan keuangan, termasuk pada industri perbankan syariah. Di era Society 5.0, perbankan syariah dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui inovasi layanan berbasis digital tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran financial technology (fintech) syariah menjadi salah satu bentuk transformasi digital yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi layanan, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat ekosistem ekonomi Islam di Indonesia (A'yun and Putri 2022).

Namun, perkembangan fintech syariah juga menghadapi berbagai tantangan seperti literasi digital, keamanan data, regulasi, dan persaingan industri keuangan digital. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada transformasi digital perbankan syariah, implementasi fintech berbasis prinsip syariah, peluang pengembangan fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan, serta tantangan dan strategi penguatan perbankan syariah di era digital (Sugari et al. 2026).

1. Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah di Era Society 5.0

Transformasi digital merupakan proses perubahan sistem dan layanan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam sektor perbankan, transformasi digital menjadi bagian penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada layanan berbasis internet. Digitalisasi tidak hanya mengubah sistem transaksi keuangan, tetapi juga mendorong perubahan pola pelayanan dan strategi bisnis lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah (Ardianto et al. 2024).

Perbankan syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar operasionalnya. Perubahan gaya hidup masyarakat yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan layanan menyebabkan bank syariah harus terus melakukan inovasi digital agar mampu bersaing di era modern. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas akses keuangan syariah kepada masyarakat (J. Putri and others 2025).

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi layanan dalam perbankan syariah, seperti mobile banking syariah, internet banking, digital payment, virtual account, dan layanan berbasis artificial intelligence (AI). Kehadiran teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Selain meningkatkan efisiensi layanan, digitalisasi juga mampu mempercepat proses transaksi secara lebih transparan dan praktis (Rizieq and Suwarsit 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, transformasi digital harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital dalam perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai etika dan kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut menjadi pembeda utama antara sistem digital perbankan syariah dan perbankan konvensional (Ikmal et al. 2026).

Transformasi digital dalam perbankan syariah juga berkaitan erat dengan perkembangan era Society 5.0. Konsep Society 5.0 menempatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui integrasi antara teknologi dan kebutuhan sosial. Dalam era ini, teknologi seperti big data, internet of things (IoT), dan artificial intelligence dimanfaatkan untuk menciptakan layanan yang lebih efektif dan terintegrasi (Hakim et al. 2026).

Penerapan konsep Society 5.0 dalam perbankan syariah terlihat dari berkembangnya layanan keuangan digital yang lebih mudah diakses masyarakat. Digitalisasi membantu perbankan syariah mempercepat layanan, memperluas inklusi keuangan, dan menjangkau masyarakat di berbagai

wilayah, termasuk daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal (Lutfiatunnisa et al. 2025).

Meskipun memberikan banyak peluang, transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan bagi perbankan syariah. Tantangan tersebut meliputi kesiapan sumber daya manusia, keamanan data, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi, peningkatan kualitas teknologi, dan pengawasan yang baik agar transformasi digital dalam perbankan syariah dapat berjalan secara optimal dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Arwana and Putri 2026).

Implementasi Financial Technology (Fintech) Berbasis Prinsip Syariah

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya financial technology (fintech) sebagai inovasi dalam sistem layanan keuangan modern. Fintech merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk memberikan layanan keuangan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Dalam ekonomi Islam, fintech berkembang menjadi fintech syariah, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran fintech syariah menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital industri keuangan Islam di era Society 5.0 (Qur'anisa et al. 2024).

Fintech syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang praktis namun tetap sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam implementasinya, fintech syariah harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kepatuhan syariah menjadi aspek penting dalam pengembangan layanan fintech syariah (Susilowati et al. 2025).

Salah satu bentuk implementasi fintech syariah ialah mobile banking syariah. Layanan ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan melalui smartphone tanpa harus datang ke kantor bank. Melalui mobile banking syariah, nasabah dapat melakukan transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk digital, hingga pembayaran zakat dan sedekah secara online. Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan sehari-hari (Latifah et al. 2022).

Selain itu, implementasi fintech syariah juga terlihat pada layanan peer to peer lending (P2P lending) berbasis syariah. P2P lending syariah merupakan platform digital yang mempertemukan pemberi dana dan penerima pembiayaan berdasarkan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga, pembiayaan syariah menerapkan prinsip bagi hasil dan kerja sama. Layanan ini menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan akses terhadap perbankan formal (Mustaqilla and Hidayatullah 2022).

Implementasi fintech syariah juga berkembang melalui crowdfunding syariah. Crowdfunding syariah merupakan sistem penggalangan dana berbasis digital untuk mendukung kegiatan usaha, investasi, maupun kegiatan sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Melalui platform ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendanaan usaha halal, wakaf produktif, dan kegiatan sosial lainnya secara lebih mudah dan transparan (F. W. Putri and Samsuri 2025).

Di samping itu, digital payment syariah menjadi bagian penting dalam perkembangan fintech syariah. Sistem pembayaran digital memungkinkan transaksi dilakukan secara non tunai melalui aplikasi elektronik atau dompet digital. Dalam praktiknya, transaksi digital syariah harus digunakan untuk kegiatan ekonomi yang halal dan bebas dari unsur spekulasi. Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara cepat, aman, dan efisien (Jannah et al. 2025).

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan seiring meningkatnya penggunaan internet dan smartphone. Dukungan regulasi dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia juga menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem keuangan digital syariah. Selain itu, jumlah penduduk muslim yang besar menjadi peluang utama dalam pengembangan fintech berbasis syariah di Indonesia (Sugari et al. 2025).

Meskipun demikian, implementasi fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah masyarakat, keamanan data, serta pengawasan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan edukasi masyarakat serta

memperkuat sistem pengawasan agar fintech syariah dapat berkembang secara optimal (Ropiah and Syafi'i 2025).

Dengan demikian, implementasi fintech berbasis prinsip syariah memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital industri keuangan Islam di era Society 5.0. Kehadiran fintech syariah tidak hanya memberikan kemudahan layanan keuangan berbasis teknologi, tetapi juga memperkuat sistem ekonomi Islam yang lebih adil, transparan, dan inklusif (Hilalludin and Sugari 2026).

Peluang Pengembangan Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan

Perkembangan financial technology (fintech) berbasis syariah memberikan peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika masyarakat memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan keuangan formal. Dalam ekonomi Islam, inklusi keuangan tidak hanya bertujuan memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran fintech syariah menjadi salah satu solusi dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis prinsip syariah di era digital (Prawana 2024).

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan fintech syariah karena didukung oleh jumlah penduduk muslim yang tinggi serta meningkatnya penggunaan internet dan smartphone. Kondisi tersebut membuka peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk menghadirkan layanan digital yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk masyarakat di daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan. Melalui layanan berbasis digital, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan secara lebih cepat dan praktis (Atika and Rohmayanti 2025).

Fintech syariah memberikan kemudahan layanan keuangan melalui berbagai platform digital seperti mobile banking syariah, dompet digital syariah, peer to peer lending syariah, dan crowdfunding syariah. Kehadiran layanan tersebut membantu mengurangi hambatan geografis dan biaya administrasi sehingga layanan keuangan dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat. Dengan demikian, fintech syariah berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif.

Salah satu peluang terbesar fintech syariah ialah dukungannya terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM yang masih mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Melalui layanan peer to peer lending syariah dan crowdfunding syariah, pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan sistem yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem pembiayaan berbasis bagi hasil juga memberikan rasa keadilan dibandingkan sistem bunga pada keuangan konvensional (Ardiansyah and Susetyo 2025).

Selain mendukung UMKM, fintech syariah juga memberikan peluang dalam meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pembayaran, transfer dana, dan pembiayaan dilakukan secara lebih cepat, aman, dan efisien. Hal tersebut tidak hanya memudahkan masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga membantu lembaga keuangan syariah meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing di era digital (Purnamasari and others 2024). Fintech syariah juga berperan dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital syariah di Indonesia. Layanan keuangan digital berbasis syariah dapat terintegrasi dengan sektor industri halal, perdagangan digital, serta kegiatan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Integrasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang modern dan berkelanjutan (Ikmal et al. 2026).

Dukungan regulasi dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia turut menjadi peluang penting bagi pengembangan fintech syariah. Selain itu, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence dan big data juga membuka peluang baru dalam menciptakan layanan keuangan syariah yang lebih inovatif dan efektif (Nurazizah and Vidiati 2025).

Meskipun memiliki peluang yang besar, pengembangan fintech syariah tetap memerlukan peningkatan literasi digital dan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan syariah dalam memperkuat edukasi masyarakat agar fintech syariah dapat berkembang secara optimal (Hilalludin and Abdurrozak 2026).

Dengan demikian, fintech syariah memiliki peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi digital, fintech syariah mampu memperluas akses layanan keuangan,

mendukung perkembangan UMKM, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat ekosistem ekonomi digital berbasis syariah di era Society 5.0.

Tantangan dan Strategi Penguatan Perbankan Syariah di Era Digital

Transformasi digital memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas akses keuangan masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan fintech syariah maupun perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Kondisi ini menjadi hambatan dalam pengembangan layanan keuangan digital berbasis syariah (Qalbia and Saputra 2024).

Selain itu, keamanan data dan perlindungan konsumen juga menjadi tantangan penting dalam era digital. Meningkatnya penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi menyebabkan risiko kejahatan siber, seperti pencurian data dan penipuan online, semakin tinggi. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu memperkuat sistem keamanan digital agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech syariah (KK and Maharani 2024).

Tantangan lainnya ialah persaingan industri antara fintech syariah dan fintech konvensional. Fintech konvensional umumnya memiliki teknologi dan pangsa pasar yang lebih besar, sedangkan fintech syariah masih menghadapi keterbatasan dalam inovasi dan pengembangan layanan. Di samping itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menuntut adanya regulasi dan pengawasan yang mampu memastikan seluruh layanan fintech tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Wathon 2024). Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan melalui peningkatan literasi digital dan literasi keuangan syariah, penguatan keamanan data, serta pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi. Perbankan syariah juga perlu meningkatkan kerja sama dengan pemerintah, regulator, dan perusahaan teknologi agar mampu menciptakan layanan keuangan digital yang lebih efektif dan kompetitif (Nuraini 2023).

Dengan demikian, penguatan perbankan syariah di era digital memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui strategi yang tepat, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai sistem keuangan digital yang modern, inklusif, dan berkelanjutan di era Society 5.0.

KESIMPULAN

Transformasi digital menjadi bagian penting dalam perkembangan perbankan syariah di era Society 5.0. Kehadiran fintech syariah melalui layanan seperti mobile banking, peer to peer lending, crowdfunding, dan digital payment mampu meningkatkan efisiensi layanan serta memperluas akses keuangan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Fintech syariah juga memberikan peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital, keamanan data, regulasi, dan persaingan industri keuangan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi, inovasi teknologi, keamanan digital, serta kerja sama antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan syariah agar fintech syariah dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, fintech syariah berpotensi menjadi sistem keuangan digital yang modern, inklusif, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam di era Society 5.0.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipurno, Setyo. 2025. "Peran Ekonomi Digital Islam Dan Fintech Syariah Dalam Mendukung Masyarakat Lokal." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17 (1): 52–56.
- Ardiansyah, Rivangga Nur, and Achmad Budi Susetyo. 2025. "Peran Fintech Syariah Dalam Mendukung Akses Pembiayaan Umkm Di Indonesia." *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah* 8 (2): 136–47.
- Ardianto, Risna, Ridwan Faizal Ramdhani, Lisa Octavia Apriliana Dewi, et al. 2024. "Transformasi Digital Dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global Dalam Dunia Perbankan." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2 (1): 80–88.
- Arwana, Jihan Luthfi, and Juliana Putri. 2026. "TANTANGAN DAN PELUANG DIGITALISASI DALAM EKOSISTEM KEUANGAN SYARIAH INDONESIA." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* 3 (4): 81–89.
- Atika, Nur, and Siti Alfia Ayu Rohmayanti. 2025. "INOVASI PRODUK FINTECH SYARIAH SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3 (11).
- A'yun, Inarotul, and Silvia Dwi Aprilia Putri. 2022. "Peran Digitalisasi Dan Informasi Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Dalam Perspektif Society 5.0 Di Perekonomian Di Indonesia." *Journal Islamic Banking* 2 (1): 1–10.
- Hakim, Zainul, Loso Judijanto, and Witriah Witriah. 2026. *Pendidikan Islam Di Era 5.0: Inovasi Kurikulum, Metode, Dan Teknologi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Hilalludin, Hilalludin, and Abdurrozak Abdurrozak. 2026. "Analisis Minat Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Syariah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Hilali: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam* 2 (01): 28–42.
- Hilalludin, Hilalludin, and Dedi Sugari. 2026. "Peran Digital Banking Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Umat." *Al-Hilali: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam* 2 (01): 43–55.
- Ikmal, Muhammad Faiq, Nurul Sakinah, Faridatu Nuril Jannah, Nayza Nury Mawaddah, and Amalia Nuril Hidayati. 2026. "Fintech Syariah Dalam Ekonomi Islam: Inovasi, Regulasi Dan Impelementasi." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 3 (3): 182–96.
- Jannah, Rani Raudhotul, Kaela Najwa Himatul Ulya, and Nur Lita Novianti. 2025. "Implementation of Digital Payment in Sharia Financial System: Accounting and Islamic Law Perspectives: Penerapan Digital Payment Dalam Sistem Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi Dan Hukum Islam." *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah* 2 (1): 11–24.
- Khoirurrozikin, M. Luthfi, Meivya Harum Nabilla Azahra, Junius Efreylina Niquyza, M. Krisna Andre Rismawan, and Amalia Nuril Hidayati. 2026. "Halal Digital Economy: Membangun Ekosistem Ekonomi Islam Berbasis Teknologi." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 3 (4): 275–89.
- KK, Azizah Shodiqoh Rafidah, and Happy Novasila Maharani. 2024. "Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8 (1).
- Latifah, Eny, Rudi Abdullah, and Fitria Napu. 2022. "Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah: Aplikatif Dan Peran." *JJAR: Journal Of International Accounting Research* 1 (02): 99–115.
- Lutfiatunnisa, Farah Dina, Adelia Septiani Putri, Sabrina Addini Magfiroh, Diva Avrilia, Maya Nuraulia, and Rahman Rahman. 2025. "Fintech Syariah Dalam Manajemen Keuangan Mikro: Tinjauan Konseptual Terhadap Inklusi Keuangan Digital." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 13 (02): 120–38.
- Muslihun, Muslihun. 2024. "Transformasi Pemasaran Syariah Melalui Teknologi Financial (Fintech) Dalam Ekonomi Digital." *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship* 2 (1): 13–18.
- Mustaqilla, Nazhira, and Achmad Diny Hidayatullah. 2022. "Implementasi Akad Wakalah Pada Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending Di Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5 (2): 236–47.
- Mutiara, Diva Khalishah, and Madian Muhammad Muchlis. 2024. "Dampak Teknologi Finansial Dalam Perbankan Syariah: Pendekatan Kualitatif Terhadap Perubahan Paradigma Dan Tantangan." *Journal Economic Excellence Ibnu Sina* 2 (1): 47–57.

- Nugroho, C. Adhi, and Mukh Nursikin. 2025. "Budaya Literasi Sebagai Penguat Pendidikan Karakter Di Era Society 5.0." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 9 (1): 1-28.
- Nuraini, Umul. 2023. "Dinamika Perbankan Syariah Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Arah Masa Depan." *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 6 (2): 1-12.
- Nurazizah, Tia, and Cory Vidiati. 2025. "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat Di Era Digitalisasi Keuangan." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4 (10): 2737-49.
- Prawana, Indra. 2024. "Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3 (3): 16-34.
- Purnamasari, Rini, and others. 2024. "FINTECH Dan Akseptabilitasnya Terhadap UMKM." *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6 (3): 252-59.
- Putri, Fitriani Wijaya, and Andriani Samsuri. 2025. "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Investasi Berbasis Esg (Environmental, Social, Governance) Di Pasar Modal Syariah Digital." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 9 (01): 38-57.
- Putri, Juliana, and others. 2025. "Strategi Adaptasi Perbankan Syariah Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Islam* 3 (1): 40-55.
- Qalbia, Farah, and M. Reza Saputra. 2024. "Transformasi Digital Dan Kewirausahaan Syariah Di Era Modernitas: Peluang Dan Tantangan Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2 (2): 389-406.
- Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. 2024. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1 (2): 77-84.
- Qur'anisa, Zulfa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, and O. Feriyanto. 2024. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital: Studi Literatur." *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 4 (3): 99-114.
- Rizieq, Muhammad, and Suwarsit Suwarsit. 2024. "Transformasi Layanan Perbankan Dari Antrian Panjang Menuju Banking in Your Pocket." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1 (6): 291-99.
- Ropiah, Siti, and Syafi'i Syafi'i. 2025. "Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari'ah: Peluang Dan Tantangan Di Era Fintech." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3 (2): 763-81.
- Rusli, Tiffany Shahnaz, Loso Judijanto, Muhamad Januaripin, et al. 2025. *Transformasi Digital: Teori Dan Penerapan Dalam Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sifa, Moh Agus, and Moch Zaenal Azis Muchtarom. 2026. "Peran Manajemen Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah Di Era Digital." *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 6 (1): 74-87.

- Sugari, Dedi, Agustiar Agustiar, Eko Ngabdul Shodikin, Hilalludin Hilalludin, and Ayna Wahyuni. 2025. "Efektivitas Learning Management System (LMS) Berbasis Syariah Dalam Pembelajaran Digital." *An-Nuriyah: Journal of Islamic Technology and Informatics Education* 1 (04): 01–10.
- Sugari, Dedi, Hilalludin Hilalludin, and Adi Haironi. 2026. "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah." *Al-Hilali: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam* 2 (01): 14–27.
- Susilowati, Eni, H. W. Maulida Agustina, M. E. SH, et al. 2025. *Fintech Syariah*. Pena Cendekia Pustaka.
- Wathon, A. 2024. "STRATEGI INOVASI PRODUK KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN FINTECH." *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (1): 25–50.